

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pernikahan

1. Pengertian perkawinan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata perkawinan/pernikahan berasal dari kata “kawin” yang artinya membentuk sebuah keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin (bersetubuh). Perkawinan mengandung arti perihal (urusan dan sebagainya) kawin, pernikahan.⁹

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974, “pernikahan adalah ikatan fisik dan spiritual antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa”. Perkawinan dilangsungkan selaras dengan ketentuan hukum dari tiap-tiap agama atau kepercayaan yang dianut, serta dicatatkan secara sah melalui mekanisme resmi. Poligami dan perceraian harus dihindari sebisa mungkin.¹⁰

Frasa “ikatan nikah yang kuat” adalah frasa yang mengungkapkan “ikatan batin dan lahiriah” yang terkandung dalam Hukum Perkawinan, yang berarti bahwa ikatan nikah bukan sekadar perjanjian sipil. Frasa ini dimaksudkan untuk melaksanakan perintah Allah Yang Maha Esa dan merupakan suatu ibadah, menjelaskan frasa “Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa” dalam Hukum Perkawinan. Ini berarti bahwa perkawinan, baik bagi pemeluk Islam maupun non-Islam, merupakan peristiwa keagamaan, sehingga setiap pihak yang menyelenggarakannya dipandang telah menunaikan suatu bentuk ibadah.

⁹ “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” *Online* <<https://kbbi.web.id/persepsi>>.

¹⁰ Istiqamah, *Hukum Perdata Di Indonesia* (Alauddin pres, 2011).

Perkawinan merupakan ikatan sakral antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan mendirikan rumah tangga yang sejahtera. Ikatan ini bukan sekadar formalitas sosial, melainkan juga memuat dimensi moral dan spiritual yang mendalam. Dengan demikian, perkawinan dipahami sebagai suatu akad, yakni perikatan yang disucikan, untuk menempuh kehidupan bersama sebagai pasangan suami istri yang diakui secara sah.

Dalam Islam, perkawinan dipandang sebagai ikatan sakral yang diselenggarakan berlandaskan ketentuan Allah SWT secara paripurna, dengan keharusan memenuhi seluruh rukun dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam syariat secara sah. Selain itu, pernikahan harus terbebas dari berbagai penghalang atau hambatan yang dapat menghalangi atau merusak keabsahan dan kesahihan akad nikah tersebut. Lebih jauh, penyelenggaraan pernikahan hendaknya dilaksanakan dengan keikhlasan dan keterbukaan sepenuhnya, tanpa disertai tipu daya, manipulasi, atau penyembunyian informasi krusial dari kedua belah pihak, baik calon suami maupun calon istri, sehingga terbentuk ikatan perkawinan yang sah, diberkahi, dan diridhai Allah SWT.¹¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 26 KUHPerdara, “perkawinan didefinisikan sebagai hubungan resmi yang mengikat antara pria dan wanita dalam jangka waktu yang tidak terbatas”. Perkawinan diposisikan sebagai pranata yang memperoleh pengesahan dari negara, dengan keabsahan yang ditentukan oleh pelaksanaannya di hadapan aparat berwenang sesuai ketentuan.¹²

¹¹ Zulkarnaini Umar, *Perkawinan dalam Islam, Membangun Keluarga Sakinah, Aswaja* (Jogjakarta: Pressindo, 2015).

¹² *KUHPerdara Pasal 6.*

Konsep perkawinan memiliki berbagai interpretasi yang dikemukakan oleh para pakar hukum perkawinan. Meskipun terdapat keragaman pandangan, pada dasarnya tidak ditemukan kontradiksi mendasar di antara rumusan-rumusan tersebut.

Berikut beberapa definisi perkawinan menurut sejumlah sumber dan ahli:

- a. Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan yang sangat kokoh (*mitsaqan ghalizian*) dalam rangka ketaatan kepada perintah Allah, yang pelaksanaannya bernilai ibadah.
- b. Ahmad Basyir menjelaskan bahwa nikah adalah ikatan yang menghalalkan hubungan suami istri guna mewujudkan rumah tangga yang bahagia, penuh kasih, dan tenteram sesuai tuntunan yang diridhai Allah SWT.¹³
- c. Thalib menafsirkan perkawinan sebagai perikatan sakral dan kokoh antara pria dan wanita untuk menempuh kehidupan bersama secara sah secara hukum. Pandangan ini menekankan bahwa perkawinan bukan sekadar formalitas, tetapi juga fondasi moral dan sosial yang menuntun terbentuknya keluarga yang berkelanjutan. Tujuannya adalah membangun keluarga yang langgeng, harmonis, dan sejahtera.
- d. Duvall dan Miller memaknai perkawinan sebagai relasi antara laki-laki dan perempuan yang diabsahkan secara sosial, mencakup hubungan seksual, penguasaan serta hak pengasuhan anak, dan pemahaman timbal balik atas peran masing-masing.

Ditinjau dari berbagai aspek yuridis, perkawinan merupakan suatu perikatan yang memiliki tiga karakteristik tersendiri:

1. Perkawinan tidak bisa dilakukan tanpa ada unsur sukarela dari pihak laki-laki dan perempuan;

¹³ Wirjono Projodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Sumur, 2009).

2. Pihak laki-laki dan perempuan yang terikat dalam kesepakatan ini sama-sama memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
3. Persetujuan/kesepakatan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak.

2. Dasar Hukum Pernikahan Indonesia

Perkawinan di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dan komprehensif yang mengatur semua aspek kehidupan perkawinan, mulai dari syarat-syarat perkawinan hingga konsekuensi hukumnya. Landasan hukum pokok perkawinan di Indonesia adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang “Perkawinan” sebagaimana diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019, yang berlaku sebagai hukum positif nasional bagi seluruh warga negara tanpa membedakan agama atau kepercayaan¹⁴. Undang-undang ini mengatur secara rinci ihwal definisi perkawinan, prasyarat dan tata laksananya, hak serta kewajiban suami istri, pengelolaan harta dalam perkawinan, pemutusan perkawinan, hingga konsekuensi yuridis yang timbul dari perkawinan dan perceraian.

Khususnya bagi umat Islam, yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia, selain tunduk pada Undang-Undang Perkawinan, ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juga berlaku¹⁵. KHI berfungsi sebagai acuan normatif yang memadukan prinsip-prinsip syariat dengan realitas sosial budaya Indonesia, sehingga lebih aplikatif bagi masyarakat. Kompilasi ini merupakan perwujudan hukum Islam yang telah diselaraskan dengan konteks dan

¹⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 1 Tentang Perkawinan*, 2019.

¹⁵ *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*.

kebutuhan masyarakat Indonesia, khususnya mengatur perkawinan, kewarisan, dan wakaf bagi umat Islam, serta menyediakan pedoman terperinci mengenai pelaksanaan perkawinan menurut syariat, termasuk rukun, syarat, wali, mahar, khutbah, dan aspek lain yang tidak diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Perkawinan.

Dalam konteks pelaksanaan dan pencatatan perkawinan, dasar hukumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang “Perkawinan”¹⁶, yang kemudian diperbaharui dan diperjelas melalui berbagai peraturan teknis seperti Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang “Pencatatan Nikah” yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019¹⁷. Peraturan-peraturan ini mengatur secara teknis mengenai prosedur pendaftaran perkawinan, pemeriksaan persyaratan, pelaksanaan akad nikah, pencatatan dalam register akta nikah, dan penerbitan kutipan akta nikah sebagai bukti sah perkawinan menurut hukum negara.

Aspek pendaftaran perkawinan, yang merupakan kewajiban administratif bagi setiap perkawinan di Indonesia, berlandaskan ketentuan tegas dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa “setiap perkawinan didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”¹⁸. Kewajiban ini juga mencerminkan fungsi negara dalam memberikan perlindungan hukum dan kepastian hak bagi seluruh anggota keluarga. Pencatatan perkawinan tidak semata bersifat administratif, melainkan berperan menjamin kepastian dan proteksi hukum atas hak-hak yang timbul dari

¹⁶ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

¹⁷ *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019*.

¹⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2)*.

perkawinan bagi suami, istri, dan anak. Tanpa pencatatan yang sah, perkawinan kehilangan pengakuan serta daya yuridis dari negara, sehingga menimbulkan kendala dalam pengurusan administrasi kependudukan dan berpotensi merugikan pihak-pihak yang terlibat, khususnya istri dan anak.

Untuk perkawinan beda agama atau perkawinan campuran, dasar hukumnya diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 57-62 tentang “Perkawinan Campuran”, serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 29-35¹⁹. Perkawinan campuran adalah pertautan antara dua individu yang tunduk pada rezim hukum berbeda akibat perbedaan kewarganegaraan, dengan syarat sekurang-kurangnya salah satu pihak merupakan warga negara Indonesia. Jenis perkawinan ini menuntut kesadaran hukum dan koordinasi dengan otoritas terkait untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi nasional. Sementara itu, perkawinan antarindividu berlainan agama tidak diatur secara eksplisit dalam hukum Indonesia. Namun, dalam praktiknya, pasangan yang hendak menikah lintas agama umumnya diwajibkan menempuh prosedur hukum melalui pengadilan dengan mengajukan permohonan sebelum pernikahan dilaksanakan.

Bilamana terjadi perselisihan perkawinan, landasan hukum penyelesaiannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, sebagaimana diubah oleh UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009²⁰. Ketentuan ini menegaskan keberadaan lembaga yudikatif khusus yang berkompeten menangani perkara perdata Islam, sehingga menegakkan kepastian hukum dan keadilan bagi umat Islam. Pengadilan Agama memiliki kewenangan mutlak untuk memeriksa, memutus, dan

¹⁹ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 57-62; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 29-35.*

²⁰ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009.”

menyelesaikan perkara perdata Islam, termasuk masalah perkawinan, perceraian, rekonsiliasi, pembatalan perkawinan, legalisasi perkawinan, penolakan perkawinan oleh Petugas Pencatat Perkawinan, dispensasi perkawinan, pencegahan perkawinan, serta sengketa harta antara suami dan istri maupun anggota keluarga lainnya.

Perubahan mendasar dalam hukum perkawinan di Indonesia terwujud melalui penyesuaian usia minimal perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merevisi Pasal 7 UU Perkawinan, menetapkan batas usia minimal bagi laki-laki dan perempuan sama, yakni 19 tahun²¹. Ketentuan ini sekaligus menegaskan komitmen negara dalam menjamin hak anak serta menekan praktik perkawinan anak yang prematur. Modifikasi tersebut bertujuan melindungi anak dari perkawinan dini yang berisiko menimbulkan dampak merugikan terhadap kesehatan, pendidikan, dan masa depan mereka. Meskipun demikian, regulasi tetap menyediakan mekanisme dispensasi kawin melalui pengadilan bagi individu yang belum mencapai usia 19 tahun dengan persyaratan yang ketat dan terukur.

Di samping regulasi nasional, dasar hukum perkawinan di Indonesia juga berlandaskan pada sejumlah konvensi internasional yang telah diratifikasi, antara lain Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) melalui UU No 7 Tahun 1984 dan Konvensi Hak-Hak Anak (CRC) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun²², Ratifikasi ini sekaligus menegaskan tekad Indonesia untuk mengharmonisasikan hukum domestik dengan norma hak asasi manusia internasional. Instrumen-instrumen tersebut menyediakan kerangka normatif global bagi perlindungan

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7.

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

hak perempuan dan anak dalam ranah perkawinan serta institusi keluarga, sehingga memberi kepastian hukum dan perlindungan sosial yang lebih menyeluruh.

Penerapan landasan hukum perkawinan di Indonesia juga ditopang oleh beragam peraturan teknis dan pedoman pelaksanaan yang diterbitkan oleh kementerian serta lembaga terkait. Keberadaan regulasi teknis ini bertujuan memastikan keseragaman prosedur, transparansi layanan, dan kepastian administrasi bagi masyarakat. Kementerian Agama, sebagai instansi berwenang dalam pencatatan perkawinan umat Islam, telah menetapkan berbagai ketentuan teknis, antara lain Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Perkawinan serta sejumlah surat edaran yang mengatur standar operasional layanan. Sementara itu, bagi non-Muslim, pencatatan perkawinan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan regulasi yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Landasan hukum perkawinan nasional di Indonesia mencerminkan karakteristik bangsa yang pluralistik namun tetap bersatu, di mana hukum mengakomodasi keberagaman agama dan kepercayaan seraya menjaga kesatuan sistem hukum nasional. Prinsip ini menempatkan nilai-nilai religius dan kepastian hukum dalam posisi yang saling melengkapi, bukan saling meniadakan. Harmonisasi antara hukum agama dan hukum negara dalam pengaturan perkawinan mencerminkan kedewasaan bangsa Indonesia dalam merancang sistem hukum yang tanggap terhadap ragam kebutuhan masyarakat. Sinergi ini memperlihatkan upaya negara dalam menyelaraskan nilai-nilai religius dengan kepastian hukum positif demi tercapainya keadilan sosial. Dengan landasan hukum yang mantap dan holistik tersebut, lembaga perkawinan diharapkan berfungsi secara optimal sebagai fondasi terbentuknya keluarga yang harmonis, bahagia,

dan sejahtera, sekaligus memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan masyarakat dan bangsa yang berkelanjutan.

3. Tujuan Pernikahan

Seluruh agama memandang perkawinan sebagai peristiwa sakral yang dilaksanakan secara khidmat, dengan tujuan utama beribadah dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, tanpa memandang perbedaan agama yang dianut.²³

Orientasi substansial perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan biologis manusia dengan cara yang dilegitimasi oleh Tuhan Yang Maha Esa dan mengendalikan nafsu melalui cara terbaik, yang menghambat perkembangan moral.
2. Untuk orientasi perkawinan ini, sebagaimana terlihat dari pasal-pasal Undang-Undang Perkawinan, dapat dirumuskan bahwa Undang-Undang Perkawinan mensyaratkan.

Untuk mewujudkan orientasi tersebut, berdasarkan penelaahan pasal-pasal dalam Undang-Undang Perkawinan dapat dirumuskan bahwa undang-undang ini menghendaki:

- a. perkawinan yang langgeng dan abadi;
- b. Tidak terjadi perceraian;
- c. Dilaksanakan oleh yang sudah dewasa;
- d. monogamy dalam perkawinan;
- e. Berlandaskan agama;
- f. Adanya keturunan dalam perkawinan;
- g. Ada perkawinan yang berlandaskan pada hukum;

²³ "Online" <<https://genbest.id/articles/apakah-tujuan-menikah-adalah-mencari-kebahagiaan-saja>>.

4. Rukun Syarat-Syarat Sah Pernikahan

Rukun pernikahan adalah sesuatu yang harus ada dan menentukan keabsahan suatu perbuatan.²⁴ Pasal 14 Al-Quran menetapkan rukun pernikahan ²⁵, yang mengharuskan hal-hal berikut dipenuhi untuk melaksanakan pernikahan:

- a. Calon suami ;
- b. Calon istri ;
- c. Wali pernikahan ;
- d. Dua saksi ;
- e. Ijab Kabul ;

Syarat, pada pihak lain, merupakan prasyarat yang mesti terpenuhi dan berfungsi menentukan keabsahan suatu perbuatan, meskipun tidak menjadi bagian inheren dari rangkaian perbuatan tersebut. Syarat perkawinan menjadi landasan sahnya perkawinan; apabila terpenuhi, perkawinan dinyatakan valid serta melahirkan hak dan kewajiban bagi suami dan istri.

Prasyarat perkawinan terdiri atas syarat materiil yang melekat pada para pihak, serta syarat formil yang mengatur tata cara pelaksanaan perkawinan menurut hukum agama dan peraturan perundang-undangan.

Syarat materiil meliputi :

1. Kedua belah pihak tidak terikat dalam hubungan perkawinan lain
2. Adanya kesepakatan
3. Telah mencapai umur minimum yang di tentukan hukum

²⁴ Djubaidah.

²⁵ *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Gramedia Press, 2014).

4. Sudah selesainya masa iddah untuk wanita yang telah bercerai
5. Izin pihak ketiga dalam situasi tertentu

Syarat formil yakni syarat yang berkorelasi dengan formalitas dalam melaksanakan perkawinan menurut undang-undang perkawinan ²⁶, meliputi :

1. Perkawinan dilangsungkan atas persetujuan kedua pihak
2. Calon yang belum berusia 21 tahun wajib memperoleh izin orang tua
3. Jika salah satu orang tua wafat atau tidak cakap menyatakan kehendak, izin diberikan oleh orang tua yang masih cakap
4. Apabila kedua orang tua wafat atau tidak cakap, izin berasal dari wali, pengasuh, atau kerabat sedarah langsung
5. Bila terjadi perbedaan pendapat atau tidak ada pernyataan kehendak, izin ditetapkan oleh pengadilan.
6. Ketentuan pada poin 1-5 berlaku sepanjang tidak ditentukan lain oleh hukum agama atau kepercayaan yang dianut.

B. Tinjauan umum Pernikahan Siri

1. Pengertian pernikahan siri

Kata “siri” apabila ditelusuri secara etnologis dan etimologis berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata “sirrun” (سِرٌّ) yang memiliki arti tersembunyi, tertutup, atau rahasia, serta tidak diketahui atau diumumkan secara terbuka kepada khalayak umum. Istilah “nikah siri” dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia juga dapat diartikan dan dipahami sebagai pernikahan tidak resmi atau pernikahan di bawah tangan, yang memiliki makna bahwa pernikahan tersebut adalah pernikahan yang tidak didaftarkan atau tidak

²⁶ KUH Perkawinan pasal 50-58

dicatatkan secara resmi di KUA bagi pasangan yang beragama Islam, atau di KCS bagi pasangan yang beragama non-Islam.

Nikah siri dipandang sah menurut norma dan hukum Islam karena telah terpenuhi rukun dan syarat syariat, yakni keberadaan calon suami istri, wali, dua saksi, ijab kabul, serta mahar. Keabsahan ini bersifat spiritual dan moral, menekankan dimensi religius tanpa menjamin perlindungan hukum negara. Namun demikian, pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan yuridis yang sah dan tidak diakui secara legal menurut peraturan perundang-undangan Indonesia karena tidak dicatatkan dan tidak dilengkapi akta nikah resmi dari Kantor Urusan Agama, lembaga yang memiliki kewenangan formal untuk melakukan pencatatan perkawinan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nikah siri merupakan bentuk perkawinan yang diselenggarakan secara rahasia, tidak dipublikasikan kepada masyarakat luas maupun instansi pemerintah yang berwenang, sehingga tidak memiliki bukti autentik berupa dokumen resmi negara yang dapat dijadikan alat bukti kuat di ranah hukum. Ketiadaan pencatatan ini menimbulkan kerentanan hukum dan mempersulit penegakan hak-hak para pihak yang terlibat. Perkawinan semacam ini umumnya hanya dihadiri oleh saksi dalam jumlah terbatas dari kalangan keluarga dekat atau pihak tertentu, serta tidak melalui prosedur administratif dan pencatatan sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia²⁷.

Berpijak pada uraian tersebut serta ketentuan yang mengatur perkawinan, nikah siri dapat dikategorikan sah menurut hukum agama Islam. Keabsahan ini berpijak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam syariat. Namun,

²⁷ Happy Susanto, *Nikah Sirri Apa Untungnya?*, 1 ed. (Jakarta: Visimedia, 2007).

karena tidak dilakukan pencatatan resmi, secara yuridis formal perkawinan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta peraturan pelaksanaannya, sehingga tergolong sebagai perkawinan di bawah tangan. Dengan demikian, secara materiil nikah siri legitimate menurut hukum Islam, tetapi secara formal tidak memenuhi prasyarat hukum negara.

2. Faktor-faktor Pernikahan Siri

Faktor-faktor yang mempengaruhi Nikah Siri antara lain²⁸:

- A.** Karena urgensi situasi, sementara kebutuhan untuk menghindari konsekuensi negatif yang lebih besar dianggap sangat mendesak. Dalam kondisi demikian, pertimbangan moral dan keagamaan sering ditempatkan di atas kepatuhan terhadap hukum positif. Contoh urgensi yang dimaksud antara lain ketidakmampuan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, seperti batasan usia, dengan tujuan utama menghindari perbuatan zina.
- B.** Tingkat kesadaran masyarakat dalam menundukkan diri pada hukum tidaklah seragam, baik akibat ketidaktahuan maupun faktor lainnya, sehingga ketentuan sebagaimana diuraikan di atas kerap tidak diimplementasikan secara semestinya. Perkawinan yang tidak dicatatkan, karena pasangan tidak memahami atau enggan menempuh prosedur hukum, lazim dijumpai di wilayah pedesaan terpencil dengan keterbatasan interaksi terhadap dunia luar. Kondisi tersebut berbeda dengan komunitas jemaat tertentu, di mana kyai atau pemuka jemaat berperan sebagai rujukan utama dalam berbagai urusan, termasuk pelaksanaan perkawinan.

²⁸ Hukumnya Bagi Perempuan, "PROBLEMATIKA NIKAH SIRI DAN AKIBAT HUKUMNYA BAGI PEREMPUAN Oleh: Syukri Fathudin AW dan Vita Fitria," 1–22.

- a. Ingin berpoligami atau yang ingin beristri lebih dari satu secara diam-diam supaya tidak diketahui oleh pihak istri dan atau anak-anak.
- b. Nikah siri diimplementasikan hanya untuk dilakukan semata-mata untuk tujuan eksplorasi dan melegalkan hubungan seksual. Jika setelah menikah tidak ada kecocokan, perceraian dapat dilakukan dengan mudah tanpa harus melalui prosedur pernikahan yang rumit. Dari segi tujuannya, hal ini secara signifikan menekankan posisi perempuan sebagai objek semata, tanpa penghargaan terhadap lembaga pernikahan, baik dalam Islam maupun dalam hukum.
- c. Ingin menghindari beban biaya dan prosedur administrasi yang dianggap rumit. **Keterbatasan akses terhadap layanan administrasi negara turut memperkuat kecenderungan tersebut.** Jenis perkawinan ini umumnya dilakukan oleh imigran yang tidak memiliki kartu identitas atau kelengkapan dokumen administrasi.

3. Dampak Pernikahan Siri

Praktik perkawinan yang berlangsung dan dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat Indonesia pada kenyataannya tidak sepenuhnya mengikuti dan mematuhi ketentuan hukum positif yang telah ditetapkan oleh negara. Beberapa proses dan tahapan perkawinan justru lebih banyak diatur dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan serta mekanisme yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga keagamaan atau adat masing-masing komunitas, tanpa melalui prosedur administratif yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan negara. Fakta dan realitas sosial ini harus diakui dan dipahami

secara objektif, karena pengakuan negara Indonesia terhadap keberadaan pluralisme hukum dalam sistem hukum nasional tidak dapat diabaikan atau dikesampingkan begitu saja. Konsekuensi dari pengakuan terhadap pluralisme hukum ini adalah bahwa pilihan untuk menggunakan sistem hukum tertentu dalam lingkup dan urusan keluarga, termasuk dalam hal perkawinan, cenderung diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan, pertimbangan, dan keputusan masing-masing individu atau keluarga yang bersangkutan.

Nikah siri kerap dijadikan alternatif untuk menanggulangi pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, terutama ketika secara psikologis, moral, maupun material keduanya belum memiliki kesiapan untuk melaksanakan perkawinan secara formal²⁹. Praktik ini sering muncul sebagai jalan pintas yang dianggap menekan risiko dosa, meskipun berpotensi menimbulkan kerentanan hukum dan sosial bagi pihak yang terlibat.

Perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memperoleh legitimasi yuridis dari negara, sehingga sengketa beserta implikasi hukumnya tidak dapat diselesaikan secara formal, termasuk penegakan kewajiban suami-istri serta pemenuhan hak istri, anak, dan aspek hukum lainnya akibat ketiadaan bukti autentik. Kondisi ini menimbulkan kerentanan hukum yang signifikan, terutama bagi pihak yang bergantung pada perlindungan legal dalam hak-hak keluarga.

Hal ini juga bertentangan dengan berbagai ketentuan dan regulasi yang secara tegas tercantum serta diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang “Perkawinan”. Karenanya, pencatatan perkawinan secara resmi pada lembaga berwenang menjadi kebutuhan yang amat esensial guna menjamin kepastian hukum bagi seluruh pihak terkait

²⁹ Syariah Stain Manado, “NIKAH SIRI DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT UU PERKAWINAN Edi Gunawan 1,” 1974.

serta mencegah timbulnya berbagai implikasi yuridis yang berpotensi muncul. Implikasi tersebut tidak hanya menyangkut relasi hukum antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga, melainkan juga mencakup hubungan hukum mereka dengan pihak ketiga di luar keluarga inti. Sebagai contoh konkret, hal ini berkaitan erat dengan persoalan legitimasi anak yang lahir dari perkawinan tersebut, masalah pembagian warisan dan harta peninggalan, serta berbagai aspek hukum lainnya yang mungkin timbul di kemudian hari. Pendaftaran perkawinan ini menjadi sangat penting dan mendasar untuk melindungi kepentingan dan hak-hak dari kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan, serta untuk menjamin kepastian hukum bagi keturunan mereka di masa yang akan datang. Dengan adanya bukti pendaftaran perkawinan yang sah dan tercatat secara resmi, maka baik suami maupun istri tidak dapat dengan mudah dan sewenang-wenang menyangkal atau mengingkari adanya ikatan perkawinan suci yang telah mereka lakukan, dan juga tidak dapat dengan sembarangan atau tanpa prosedur hukum yang benar mengucapkan atau mengajukan perceraian untuk memutuskan ikatan perkawinan tersebut.

Meskipun telah dipahami secara luas bahwa perkawinan tidak terdaftar menimbulkan kerugian bagi perempuan, praktik ini masih kerap dijumpai dalam masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor budaya, tafsir keagamaan, dan kepentingan pribadi sering kali lebih dominan dibandingkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum. Perkawinan tidak terdaftar tidak semata-mata terjadi pada kelompok yang memiliki keterbatasan pengetahuan hukum, pendidikan rendah, atau lapisan sosial ekonomi menengah ke bawah, melainkan juga ditemui di kalangan terdidik yang menguasai hukum, serta pada golongan menengah atas yang ekonominya relatif mapan. Fenomena ini menandakan bahwa praktik perkawinan di luar pencatatan resmi bersifat lintas strata sosial dan tidak terbatas oleh status ekonomi maupun pendidikan. Praktik

tersebut bahkan meluas ke berbagai lapisan masyarakat, mulai dari masyarakat umum, mahasiswa, selebritas, tokoh agama, hingga pejabat publik.³⁰

Sebagaimana halnya perkawinan tidak terdaftar, banyak perempuan masih menafsirkan pernikahan semacam itu sebagai manifestasi tanggung jawab moral dari laki-laki yang bersedia menjalin hubungan lebih serius. Pandangan ini sering berakar pada anggapan bahwa legitimasi keagamaan sudah cukup memberikan perlindungan, padahal perlindungan hukum formal tetap diperlukan. Meskipun pemahaman ini mungkin dapat diterima untuk sementara, praktik pernikahan semacam itu tetap bersifat timpang gender, karena perempuan menghadapi berbagai kerentanan di masa mendatang. Sebaliknya, laki-laki tidak menanggung beban hukum apapun, dan bahkan ketika mengingkari kewajibannya sebagai suami dalam perkawinan tidak terdaftar, tidak terdapat mekanisme yuridis yang dapat menuntut pertanggungjawaban.

³⁰ Edi Gunawan, NIKAH SIRI DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT UU PERKAWINAN (Manado, STAIN Manado, Vol 11 No 1 (2013)